



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta , tempat tinggal di, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07/KHAC/Sk.Pdt/2019, tanggal 02 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor : 13/SKKH/2019/PA.KP tertanggal 4 April 2019, telah memberi kuasa khusus kepada **Achmad Chamri, SH**, Advokat/Pengacara dari ACHMAD CHAMRI,SH & REKAN beralamat di jalan Nuri II Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta , tempat tinggal di Bontocinde, Kelurahan Panakkukang, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.KP tanggal 4 April 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2009 Masehi atau pada tanggal 12 Jumadil Akhir 1430 Hijriah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Sorong sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/017/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009;
- 2.--Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : ANAK, sekarang berumur 8 tahun dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Gowa, Sulawesi Selatan;
- 3.----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sorong, Papua Barat dan baru sekitar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pulang ke Gowa Sulawesi Selatan bertemu orang tua, lalu 1 bulan setelah itu kembali ke Sorong selama kurang lebih 2 tahun di Sorong , Penggugat kembali ke Sulawesi sampai dengan sekarang;
- 4.--Belum lama setelah menikah, rumah tangga Penggugat selalu diterpa cobaan yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebiasaan Tergugat sering pulang larut malam, sifat Tergugat yang pemarah atau emosional, egois atau mau menang sendiri;
5. Kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering sekali mengeluarkan kata-kata kasar, makian, kata pisah dan juga sering menghancurkan barang-barang dan lebih parah lagi melakukan aniaya terhadap Penggugat bahkan anakpun mendapat imbas kemarahan dari Tergugat dan kejadian tersebut sering terjadi selama hidup dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar awal tahun 2018 dimana Penggugat sering sekali marah-marah, suka mengungkit persoalan yang sudah selesai, diantaranya karena sama-sama ketahuan bermain Hp dan chating sama pihak ketiga, namun persoalan itu sudah diselesaikan dengan baik dan aman, namun Tergugat selalu mengungkit persoalan yang sudah selesai tersebut dengan marah-marah, kata-kata makian dan pisah selalu ucapkan oleh Tergugat dan

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang menjadi sasaran kemarahan dari Tergugat juga termasuk Hp milik Penggugat dilempar oleh Tergugat sehingga rusak;

7. Dan, karena parahnya percekcoakan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat coba didamaikan oleh keluarga kedua belah Pihak namun tidak berhasil karena Tergugat dengan lantang mengatakan : “sudah tidak menginginkan lagi hidup bersama Penggugat”;

8. - Karena Penggugat masih trauma dan merasa takut dengan Tergugat, maka Penggugat pergi dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan 3 hari kemudian Tergugat minta ketemu dengan Penggugat dan hasil pertemuan tersebut sama-sama menginginkan untuk hidup tidak bersama lagi (berpisah) dan karena rasa takut terhadap Tergugat juga belum hilang, pada tanggal 31 Januari 2019 Penggugat pergi ke Kupang – NTT dan tinggal bersama tante Penggugat sampai dengan sekarang (hidup berpisah dengan Tergugat);

9. -----Selama di Kupang, Tergugat sering melakukan ancaman terhadap Penggugat melalui HP, dan karena sifat dan sikap Tergugat juga tidak berubah, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. -----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. -----Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat melalui kuasanya agar Penggugat tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sehingga atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya Majelis melanjutkan persidangan kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/017/VI/2009, atas nama **Penggugat dan Tergugat**, tertanggal 9 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode bukti P.1;

B.-----SAKSI-SAKSI :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Nuri II, RT.006/RW.003, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai bibi Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Papua untuk beberapa tahun, kemudian pindah ke Gowa dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang mereka bangun tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari bertengkar bahkan menurut cerita yang saksi dengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak mereka tinggal di Papua, dan saksi berulang kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Gowa-Sulawesi Selatan;
- Bahwa pertengkaran yang saksi ketahui hanyalah disebabkan oleh masalah-masalah kecil yang dibesar-besarkan oleh Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018 yang berujung kepada Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, saksi melihat Tergugat masih sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk berbuat onar dan bertengkar dengan Penggugat, dimana hal tersebut membuat Penggugat sangat ketakutan hingga tidak mau makan dan menyampaikan ingin ikut saksi ke Kupang;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat datang dan tinggal di Kupang bersama saksi hingga saat ini;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah melakukan 2 (dua) kali pertemuan untuk membahas masalah rumah



tangga Penggugat dan Tergugat serta mendamaikannya, namun pada pertemuan terakhir Tergugat sempat sampaikan “kalau Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga, maka saya yang akan menggugat cerai”;

- Bahwa saksi hadir pada pertemuan kedua keluarga tersebut, bahkan saksi turut mengambil peran dengan berusaha memberikan masukan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan-keterangan tersebut diatas;

2.SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Bontocinde, Desa Panakkukang, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena tempat tinggal saksi dan Tergugat di Gowa-Sulawesi Selatan satu kampung;
- Bahwa bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dari cerita keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Sorong-Papua;
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di Sorong selama beberapa waktu, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gowa-Sulawesi Selatan selama 2 (dua) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Resky yang saat ini berusia sekitar 6 tahun dan saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Gowa-Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar sebulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Kupang, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Gowa-Sulawesi Selatan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak tidak harmonis disebabkan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di luar rumah dan mendengar adanya keributan dari rumah Penggugat dan Tergugat, dan setelah saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat, saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi juga pernah 3 (tiga) kali melihat imbas dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah yang Penggugat dan Tergugat tinggali;
- Bahwa saksi saat itu melihat barang-barang perabot rumah tangga seperti lemari dan yang lain dalam kondisi berantakan, dan setelah saksi tanya kepada Penggugat, Penggugat menjawab jika hal tersebut merupakan ulah dari Tergugat setelah sebelumnya Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar;
- Bahwa jarak waktu antara ketiga kejadian tersebut sangat singkat, antara kejadian pertama dan kedua hanya berselang 2 minggu, sedangkan antara kejadian kedua dan ketiga berselan sebulan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah bertemu sebanyak 2 (dua) kali untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang positif;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam 2 (dua) kali pertemuan keluarga tersebut, namun saksi sempat dimintai keterangan mengenai kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga Penggugat sebelum pihak keluarga Penggugat mengadakan pertemuan dengan keluarga Tergugat;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sekali memberi maukan kepada Penggugat dan Tergugat saat saksi menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun saat itu Penggugat dan Tergugat hanya diam;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan-keterangan tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya yang telah dibuktikan di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengai menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam dan mengambil domisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan,

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka wajib bagi Penggugat menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Bukti tersebut telah dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta masing-masing bernama **SAKSI I** yang mengaku sebagai bibi Penggugat dan **SAKSI II** yang mengaku sebagai sepupu Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti baik surat maupun berupa kesaksian para saksi, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2009 Masehi atau pada tanggal 12 Jumadil Akhir 1430 Hijriah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dirawat oleh orang Tua Penggugat;
3. -----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. -Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. -----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. - Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج
بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim patut menyatakan jatuh talak ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua dan **Drs. Mansyur**, serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Maryam Abubakar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. MANSYUR

RASYID MUZHAR, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

MARYAM ABUBAKAR, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 495.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah **Rp. 591.000,00**

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)